

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Pedagang Kaki Lima Di Jalan Bugih

Pedagang kaki lima di Pamekasan setiap tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan Kota Pamekasan, maka perkembangan di sektor informal, dalam hal ini PKL pun juga meningkat pesat. Pada dasarnya, PKL berkembang pesat sebagai salah satu alternatif mempertahankan hidup dan memperbaiki keadaan akibat krisis moneter yang melanda saat itu. PKL membutuhkan modal yang pada umumnya tidak besar. Dengan alasan tersebut, berawal dari segelintir orang kemudian berkembang menjadi begitu banyak orang, bekerja sebagai PKL.

Sejumlah PKL di kawasan Bugih, Pamekasan kini resah menyusul rencana Pemkab Pamekasan merlokasi mereka ke lokasi baru namun bukan di pinggir jalan melainkan di tanah milik Yayasan Dharma Siswa. Alasan Pemkab merelokasi 38 PKL di Jalan Bugih, agar ruas jalan di wilayah kabupaten pamekasan, indah dan rapi sehingga tidak ada lagi PKL yang bertebaran di pinggir jalan. Selain itu pemerintah juga ingin memberikan fasilitas kepada PKL demi menumbuhkan ekonomi pada masyarakat. Sehingga PKL di jalan Bugih yang berjualan di pinggir jalan akan di pindahkan ke tempat yang baru. Tetapi ada beberapa PKL yang merasa keberatan jika PKL di sepanjang jalan Bugih yang selama ini yang dikenal dengan kawasan PKL niaga 2, yang sudah berdiri sejak 2005 lalu di relokasi. Alasan demi keindahan kota dan kerapian.

2. Dasar Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.

Pedagang kaki lima di kabupaten pamekasan kian menjamur tentunya hal ini dapat juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di kabupaten pamekasan, kemunculan pedagang kaki lima berdampak semakin meningkatnya ketersediaan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, hal ini juga dapat di rasakan oleh seluruh golongan ekonomi karna harga produk ataupun jasa yang di tawarkan oleh pedagang kaki lima cukup terjangkau untuk golongan bawah sampai dengan golongan atas, namun selain memiliki dampak positif juga ada dampak negatifnya juga terkait meningkatnya pedagang kaki lima di kabupaten pamekasan.

Dampak negatifnya ialah banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak semestinya sehingga dapat mengurangi keindahan dan kerapian di kabupaten pamekasan, maka pemerintah mengadakan relokasi. Relokasi adalah penataan ulang tempat yang baru dengan cara memindahkannya dari tempat lama ketempat yang baru dengan alasan tertentu.

Bapak Abdul Jamal beliau memaparkan:

“kebijakan relokasi untuk peluang mengembangkan keterampilan pedagang, paparan keberagaman budaya, peluang jaringan yang ditingkatkan, kemampuan beradaptasi yang lebih besar, niat baik pedagang”.¹

Seperti halnya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Pamekasan, dimana pemerintah kabupaten pamekasan melakukan relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih dipindah ke tempat yang baru namanya sae rassah Pamekasan,

¹ Abdul Jamal, Pengurus Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

tentunya tempat yang baru ini lebih tertata dan lebih enak dipandang yang diresmikan hari Minggu tanggal 22 Januari 2023.

Hal ini juga di pertegas oleh Bapak m.ishak penjual bakso madiun

“Yang saya ketahui kebijakan relokasi ini untuk menata dan memfasilitasi para PKL dan juga untuk menjaga kebersihan kota dan keindahan. Jumlah pedagang kaki lima semakin tahun semakin meningkat dan semakin memenuhi bahu jalan yang tentunya hal ini akan membuat jalanan menjadi semraut dan tidak aman bagi pengguna jalan”²

Berdasarkan pengertiannya kebijakan relokasi adalah suatu upaya penempatan kembali sebuah aktivitas/kegiatan dari satu tempat ketempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan alasan dan tujuan tertentu. Pemindahan relokasi ini untuk menata kota lebih indah dan tentunya untuk kebaikan para pedagang, seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Jamal kebijakan rolakasi untuk peluang jaringan para PKL.

Hal ini juga dipertegas oleh bapak Rudi selaku Kepala Bagian UMKM di Dinas Koperasi Pamekasan, beliau memaparkan:

“Efektivitas relokaasi ini sudah efektif karna dapat memfasilitasi para pedagang kaki lima khususnya yang ada di Jalan Bugih dan sekitarnya dan tentunya juga dapat memperindah kota pamekasan dan juga para pedagang bisa berjula dengan tertib tidak lagi di trotoar.”³

Kebijakan relokasi ini tentunya memiliki dampak baik dampak positif maupun dampak negative, seperti yang disampaikan oleh bapak M.ishak penjual bakso madiun :

“Dengan adanya kebijakan relokasi ini saya merasakan perhatian pemerintah kepada kami para pedagang kaki lima dan dengan adanya relokasi ini saya dapat merasakan tempat jualan yang permanen dan tidk mengganggu jalan raya ”⁴

² Ishak, Penjual Bakso di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

³ Rudi, Kepala Bagian UMKM di Dinas Koperasi Pamekasan, *Wawancara Langsung* (30 Mei 2024)

⁴ M. Ishak , Penjual Bakso di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

Pernyataan di atas yang disampaikan oleh bapak M.ishak ini sejalan dengan adanya kebijakan relokasi yaitu menata kota, adanya kebijakan relokasi selain memberikan dampak positif juga membawa dampak negative seperti yang di sampaikan oleh bapak munif sebagai penjual terang bulan :

“Dengan adanya kebijakan relokasi ini saya dapat merasakan berjualan di tempat yang bagus dan rapi, namun di balik tempat yang bagus dan rapi juga ada pengaruh di penjualan soalnya untuk penjualan sendiri masih jauh dari pendapatan sebelum direlokasi, ya mungkin salah satu penyebabnya ialah belum tahu nya masyarakat terkait relokasi tempat ini.”⁵

Bapak Munif juga menyampaikan jika adanya relokasi membuat pendapatannya menurun dikarenakan jumlah pembeli yang menurun. Pedagang kaki lima yang di pindahkan ke Sae Rassah akibat adanya kebijakan relokasi tidak di mintai uang sewa tempat namun dimintai uang iuran sebesar 5.000 per malam. Iuran ini untuk biaya kebersihan, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh bapak Rudi:

“Tetunya relokasi ini sudah memfasilitasi pedagang kaki lima karna tempat yang di sediakan cukup banyak dan juga nyaman para pedagang tidak perlu membayar sewa tempat hanya di kenakan biaya iuran setiap malamnya 5 ribu untuk biaya kebersihan.”⁶

Adanya iuran ini tidak membuat pedagang menaikkan harga jualannya seperti yang di sampaikan oleh ibu Santi penjual nasi goreng :

“Untuk kenaikan harga tidak ada perbedaan dari sebelum di pindah tetap sama.”⁷

Pemindahan PKL di jalan bugi ke Sae Rassah dengan fasilitas yang lebih baik dan tertata tidak membuat pedagang menaikkan harga jualnya.⁸

⁵ Munif, Penjual Terang Bulan di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

⁶ Rudi, Kepala Bagian UMKM di Dinas Koperasi Pamekasan, *Wawancara Langsung* (30 Mei 2024)

⁷ Ibu Santi, Penjual Nasi Goreng di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

⁸ Santi, Penjual Bakso di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

3. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan

Pada dasarnya Efektivitas kebijakan relokasi PKL merupakan suatu konsep untuk mengukur tercapainya tujuan dari kebijakan relokasi PKL baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Tujuan adanya kebijakan relokasi yaitu untuk mewujudkan PKL yang sadar lingkungan, rapi, tertib yang menjadikan kota atau suatu daerah menjadi bersih, sehat, dan rapi.

Bapak Rudi selaku Kepala Bagian Dinas Koperasi Pamekasan beliau memaparkan terkait Efektivitas adanya kebijakan relokasi ini, beliau memaparkan:

“Efektivitas relokasi ini sudah efektif karna dapat memfasilitasi para pedagang kaki lima khususnya yang ada di jalan Bugih dan sekitarnya dan tentunya juga dapat memperindah kota pamekasan dan juga para pedagang bisa berjula dengan tertib tidak lagi di trotoar.”⁹

Dengan adanya relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih memiliki dampak atau terdapat Efektivitas dengan adanya hal ini, seperti yang disampaikan oleh ibu santi penjual nasi goreng

“Menurut saya jika berbicara Efektivitas sesuai yang saya rasakan saat ini ialah belum efektif terkait relokasi ini soalnya saya mendapatkan tempat jualan di paling belakang sehingga banyak pelanggan saya yang hilang sehingga menyebabkan penjualan yang menurun”¹⁰

Adanya kebijakan relokasi ini tentunya dikarenakan ada permasalahan dalam masyarakat, dan kebijakan relokasi ini untuk meminimalisir atau menjawab permasalahan tersebut. Namun kenyataannya, kebijakan relokasi ini tidak memiliki Efektivitas yang positif. Hal ini dipertegas oleh bapak munif penjual terangbulan :

“Relokasi ini ide yang bagus yang di lakukan pemerintah namun masih kurang efektif dan juga kurangnya perawatan tempat sehingga banyak tempat duduk dan meja yang sudah rusak dan juga lampu yang kurang

⁹ Rudi, Kepala Bagian UMKM di Dinas Koperasi Pamekasan, *Wawancara Langsung* (30 Mei 2024)

¹⁰ Santi, Penjual Nasi Goreng di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

terang sehingga masih sedikit masyarakat yang datang dan membeli ketempat saya.”¹¹

Kebijakan relokasi ini seharusnya di dukung penuh oleh pemerintah bukan hanya dalam pembangunannya namun juga dalam perawatannya. Hal ini seperti yang di keluhkan oleh bapak munif, jika kurang adanya perawatan tempat sehingga banyak tempat duduk dan meja yang sudah rusak dan lampu yang kurang terang.

Selain itu juga ada keluhan dari pedagang yang lain contohnya yang di sampaikan oleh Bapak M.Ishak 1 penjual bakso madiun :

“Untuk Efektivitas relokasi ini sangat bagus namun tidak dengan denah yang ada soalnya terkait denah yang terlalu berdempetan sehingga bnyak dagangan yang kurang terekpos dan dapat di simpulkan relokasi ini kurang efektif.”¹²

Apa yang di sampaikan oleh bapak M.ishak di atas benar adanya, berdasarkan dengan hasil obserfasi peneliti dilapang yang menunjukkan bahwa lapak dagangan yang baru itu berdempetan sehingga banyak pedagang yang tidak terekpos sehingga pendapatan mereka berkurang dimana hal ini di pertegas oleh bapak abdul kholik pengelola sekaligus penjual soto lamongan :

“Untuk Efektivitas sendiri itu pedagang masih banyak yang kecewa dengan adanya relokasi ini karna pendapatan masih belum setabil menurun sampai 50% untuk pendapatan sendiri”¹³

Kebijakan relokasi di jalan Bugih ini merupakan salah satu program dari pemerintah kabupaten pamekasan, hal ini bertujuan untuk menertibkan pedagang kakilima yang berjualan di sekitar jalan Bugih dan juga untuk memperindah kota, setelah kebijakan relokasi ini di realisasikan ternyata menimbulkan berbagai dampak yang tidak di harapkan yakni yang berkaitan dengan kenyamanan serta pendapatan para pedagang kaki lima lokasi yang baru dianggap kurang strategis,

¹¹ Munif, Penjual Terang Bulan di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

¹² M. Ishak, Penjual Bakso di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

¹³ Abdul Kholik, Penjual Soto di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

letak yang berada di area belakang dari lokasi yang sebelumnya mengakibatkan konsumen enggan untuk masuk kedalam tempat relokasi yang baru, dan tentunya juga ada dampak positifnya juga.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak M.ishak penjual bakso madiun

:

“Dampak yang saya rasakan setelah adanya relokasi ini cukup banyak ada dampak negative dan positifnya juga dampak positifnya ialah kita tidak usah bangun stand jualan lagi karna sudah di sediakan fasilitas jualan oleh pemerintah namu juga ada dampak negatifnya ialah penjualan yang menurun karna tempat jualan yang saya dapatkan ada di belakang pedagang lainnya sehingga kurang terlihat”.¹⁴

Dari pernyataan bapak M.ishak ini untuk lokasi lapak yang baru tidak seperti yang di harapkan oleh pedagang, namu juga ada dampak positifnya. Hal ini juga di pertegas oleh bapak abdul jamal penjual kopi :

“Dampak yang saya rasakan setelah adanya relokasi ini, saya merasa nyaman soalnya tidak perlu membangun stand lagi karna sudah di sediakan di tempat yang baru ini dan tentunya lebih nyaman dari tempat yang sebelumnya”.¹⁵

Dari keterangan bapak jamal ini di ketahui bahwa dampak dari relokasi ini bukan hanya berdampak pada sisi negatifnya saja tetapi juga ada dampak positifnya dimana seperti yang di sampaikan oleh bapak ali pedagang nasi goreng :

“Untuk dampak sendiri saat ini yang saya rasakan itu yang pertama saya bisa jualan kapanpun tanpa terbatas waktu tetapi berdampak terhadap pendapatan penjualan saya yang menurun”¹⁶

Seperti yang di sampaikan bapak ali ini dimana bukan hanya dampak positif namun juga ada dampak negatif seperti yang di sampaikan oleh bapak ali di atas bahwasanya pendapatan penjualan yang menurun. Hal ini juga di pertegas oleh bapak abdul kholik pengelola tempat sekaligus penjual soto lamongan :

¹⁴ M. Ishak, Penjual Bakso di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

¹⁵ Abdul Jamal, Penjual Kopi di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

¹⁶ Ali, Penjual Nasi Goreng di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

“Bukan peningkatan yang kami rasakan tetapi penurunan penjualan seperti yang saya katakan sampek 50% untuk penurunan penjualan”¹⁷

Apa yang di sampaikan oleh bapak abdul kholik benar adanya berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dimana masih banyak pedagang yang sepi oleh pembeli dan banyak juga pedagang yang tidak berjualan. Bapak Rudi selaku Kepala Bagian Dinas Koperasi memaparkan jika peningkatan jumlah penjualan ini tergantung kreatifitas dan inovasi para pedagang:

“Jika berbicara peningkatan penjuan semua tergantung kreatif dan inovasi para pedagang, saya sebagai dinas koprasi hanya bisa memfasilitasi mereka.”¹⁸

Namun meskipun pembeli yang berkurang dari sebelum di relokasi tetapi tidak ada kenaikan harga. Hal ini juga di sampaikan oleh Mas Reza selaku pembeli :

”Yang saya rasakan sepertinya tidak ada soalnya untuk harga itu saat saya beli/makan disisni tetap dari sebelum dipindah dan sesudah di pindah”

Pernyataan di atas juga di sampaikan oleh bapak bapak Munif pedagang terang bulan :¹⁹

“Untuk harga sendiri tidak ada kenaikan ya mau dinaikan gimana ini belum di naikkan aja sudah menurun untuk penjualannya apalagi di naikkan”.²⁰

Hal ini juga diprtegas oleh bapak abdul kholik sebagai pengelola tempat dan juga pedagang soto lamongan :

“Untuk kenaikan harga sendiri saya sudah mewanti wanti kepada setiap pedagang terkait harga itu harus sama semisal nasi goreng harganya 12 ribu ya semua penjual nasi goreng harus menjual nya dengan harga 12 ribu karna yang mau dinaikan masih mikir juga soalnya masih ada uang parkir”²¹

¹⁷ Abdul Kholik, Penjual Soto di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

¹⁸ Rudi, Kepala Bagian Dinas Koperasi Pamekasan, *Wawancara Langsung* (30 Mei 2024)

¹⁹ Reza, Konsumen di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

²⁰ Munif, Penjual terang buklan di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

²¹ Abdul Kholik, Penjual Terang Bulan di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

Bapak Abdul Kholik menyampaikan bahwa dengan adanya relokasi ini tidak membuat pedagang menaikkan harga jualannya dikarenakan sudah di wanti wanti oleh bapak Abdul Kholik selaku pengelola untuk menyamakan harga jualannya dan juga di sebabkan oleh adanya biaya parkir yang sehingga para pedagang juga mikir kembali untuk menaikkan harga jualannya sehingga untuk harga jualannya tetap sama dari sebelum di relokasi dan setelah di relokasi. Dan relokasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pedagang yang awalnya berjualan di pinggir jalan supaya tertib untuk berjualannya namun masih ada pedagang yang memilih untuk berjualan di tempat lain, seperti yang di sampaikan oleh, Ibu Santi penjual nasi goreng :

“tidak semua pedagang mendapatkan tempat soalnya yang saya ketahui banyak pedagang itu mengeluh soalnya sangat susah untuk mendapatkan tempat meskipun masih ada tempat yang kosong dan hal ini di sebabkan oleh penanggungjawabnya yang mempersulit”²²

Namun apa yang di sampaikan oleh Ibu Santi ini belum jelas kapastian nya ketika peneliti mewawancarai pedagang yang lain juga menyampaikan pendapatnya seperti yang di sampaikan oleh bapak Abdul Jamal penjual kopi :

“Setahu saya ada sebagian yang memilih untuk tidak berjualan di tempat ini katanya tempatnya kurang tepat soalnya di kasih tempat di paling belakang”.²³

Hal ini juga di pertegas oleh bapak Abdul Kholik selaku pengelola tempat dan penjual soto lamongan :

“Sudah memfasilitasi semua pedagang namun juga ada sebagian pedagang yang memilih untuk berjualan di tempat lain”.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa relokasi pedagang kaki lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan sudah memfasilitasi pedagang kakilima

²² Santi, Penjual Nasi Goreng di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

²³ Abdul Jamal , Penjual Kopi di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

²⁴ Abdul Kholik, Pengelola Tempat di Sae Rasa Pamekasan, *Wawancara Langsung* (20 April 2024)

yang awalnya berjualan di pinggir jalan namun juga ada sebagian pedagang yang memilih untuk berpindah tempat jualan. Tetapi adanya kebijakan relokasi ini masih belum maksimal atau efektif bagi pedagang kaki lima sendiri karena para pedagang kaki lima mengalami penurunan dalam pendapatannya dan juga masih ada beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di jalan Bugih kabupaten Pamekasan.

B. Temuan Penelitian

1. Dasar Kebijakan Relokasi Pedagang kaki lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan

Pedagang kaki lima merupakan realitas yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pertumbuhan kota. Keberadaannya merupakan konsekuensi dari konsepsi pembangunan kota, dimana roda Pembangunan selalu dimulai dari pusat kota. Tidak semua dari mereka tertampung dalam kegiatan ekonomi sektor formal. Jumlah PKL yang terus berkembang secara pesat kemudian memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait dengan ketersediaan ruang public, tata kota dan estetika ruang kota.

Biasanya memilih tempat-tempat strategis di pusat keramaian kota (ruang public) untuk berjualan. Karena jumlahnya yang terus bertambah, penyebarannya pun kian meluas, bahkan hingga ke bahu jalan. Akibatnya, ruas jalan menyempit dan kemacetan pun tak bisa dihindari. Wajah kota semakin semrawut. Keberadaan PKL kemudian dianggap sebagai masalah utama daerah perkotaan. Hal inilah yang menjadi dasar kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih Kabupaten Pamekasan.

2. Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan

Pedagang kaki lima atau yang sering di sebut PKL. Merupakan sebuah komunitas pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya, di pinggir perlitasan jalan.

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu pembeli yang membeli dagangannya. Seiring berjalannya waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan. maka pemerintah melakukan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan pembenahan secara fisik pedagang kaki lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan melalui program relokasi. Permasalahan umum pada saat pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima yaitu ketika kurang efektifnya tempat relokasi yang dinilai kurang efektif oleh para pedagang sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa relokasi pedagang kaki lima berdampak terhadap :

1. Pendapatan Para Pedagang

Pemindahan pedagang kelokasi lapak yang baru sangat mempengaruhi pendapatan para pedagang. Hal ini di sebabkan lokasi lapak yang baru di anggap kurang efektif sehingga sedikit sekali pembeli yang mau masuk kedalam tempat jualan yang baru.

2. Kenyamanan

Keadaan tempat jualan yang baru tidak sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh para pedagang kaki lima. Tempat jualan yang baru dinilai terlalu berdempetan di tambah masih di pungutnya uang parkir dan juga kurangnya perawatan, sehingga sedikit sekali pembeli yang mau masuk ke tempat jualan yang baru.

Suatu kebijakan akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain tindakan dan perbuatan masyarakat bersesuaian dengan yang di inginkan oleh pemerintah. Oleh karna itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari peroses pelaksanaannya. Dalam hal ini, indikator yang bisa di jadikan acuan bahwa suatu kebijakan dianggap efektif yaitu apabila :

1. Dalam pembuatan fasilitas, khususnya lapak pedagang, harus meningkatkan aspek kenyamanan baik untuk pedagang maupun pembeli, artinya bangunan tersebut tidak sempit dan pengap.
2. Lokasi yang di pilih strategis, artinya lokasi tersebut mudah di jangkau oleh siapapun.
3. Bangunan lapak di buat dengan mengutamakan fungsi, dimana bangunan harus menguntungkan bagi semua pihak.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah di lakukan, menunjukan bahwa relokasi pedagang kaki lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan belum bisa di katakana efektif. Para pedagang di Jalan Bugih masih belum menstabilkan pendapatan penjualannya seperti sebelum di relokasi. Pedagang juga merasa tempat

jualan yang baru terlalu berdempetan sehingga tempat jualan yang sulit untuk di lihat, dan kurangnya perawatan tempat.

C. Pembahasan

1. Dasar Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kabupaten Pamekasan, maka perkembangan di sektor informal dalam hal ini PKL pun juga meningkat pesat. Pada dasarnya, PKL berkembang pesat sebagai salah satu alternatif mempertahankan hidup dan memperbaiki keadaan akibat krisis moneter yang melanda saat ini. PKL membutuhkan modal yang pada umumnya tidak besar. Dengan alasan tersebut, berawal dari segelintir orang kemudian berkembang menjadi begitu banyak orang bekerja sebagai PKL.

Pesatnya pertumbuhan PKL tersebut tidak terlepas dari semakin pesatnya pertumbuhan kota. Semakin banyak tempat-tempat sebagai pusat keramaian maka tempat tersebut merupakan lahan yang berpotensi untuk berkembangnya PKL. Tentunya dengan semakin berkembangnya pedagang kaki lima tentu akan merusak pemandangan kota, semakin semraut dan lain-lain.

Hal inilah yang menjadi salah satu dasar kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan Bugih kabupaten Pamekasan. Kebijakan relokasi PKL dibuat berdasarkan permasalahan riil PKL sehingga kebijakan tersebut nantinya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik untuk mengembalikan tata keindahan kota untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, estetis, dan fungsional dan memberikan tempat yang nyaman bagi PKL.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat adanya kebijakan relokasi ini karena pemerintah melihat adanya PKL di jalan Bugih selain merusak pemandangan juga membuat jalanan menjadi sempit, sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah berharap mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Relokasi PKL di jalan Bugih ke Sae Rassah pemerintah berharap bukan hanya sekedar memindahkan Lokasi berjualan dari tempat yang lama ke tempat yang baru, selain itu adanya kebijakan ini untuk mengkoordinir keberagaman termasuk dalam kebutuhan PKL didalamnya.

2. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Bugih Kabupaten Pamekasan

Kebijakan relokasi PKL dari tempat yang lama ke tempat yang baru memang bukan persoalan yang mudah. Pelaksanaan relokasi yang di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan berjalan kurang baik tidak seperti yang diharapkan, hal ini bisa dilihat dari tidak semua pedagang kaki lima yang ada di jalan Bugih mau direlokasi bahkan masih ada beberapa pedagang yang tidak meninggalkan jalan Bugih sebagai tempat berjualan.

Selain itu juga masih banyak keluhan yang disampaikan oleh para pedagang yang mau di relokasi ke tempat yang sudah disiapkan, seperti yang disampaikan oleh beberapa pedagang baik dari segi penggunaan tempat. Selain itu pedagang banyak yang merasa bahwa relokasi ini belum efektif salah satunya dikarenakan pedagang mengalami penurunan pendapatan, dan juga masih sedikit pelanggan yang datang ke tempat Sae Rasa.

Berbeda dengan penilaian pemerintah yang menilai relokasi PKL di jalan Bugih ke Sae Rasah sudah efektif karna dapat memfasilitasi para pedagang kaki lima khususnya yang ada di Jalan Bugih dan sekitarnya, selain untuk meperindah jalanan di Pamekasan juga supaya para pedagang bisa berjualan dengan tetib lagi di trotoar. Pemerintah Pamekasan jugs menilai naik atau turunnya jumlah pembeli bukan karena berpindah tempat tapi karena kurangnya kreatifitas pedagang.

Dengan permasalahan tersebut pemerintah tidak hanya cukup mengadakaksn relokasi kebijakan saja tidak cukup dan melihat beberapa permasalahan yang timbul, seharusnya kebijakan yang dibuat pemerintah bukan hanya dipirkan satu sisinya saja. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus terdapat adanya pengaturan dan pengadilan, artinya pemerintah kabupaten Pamekasan bukan hanya memberikan fasilitas atau tempat ke para PKL namun juga dengan adanya kebijakan relokasi ini pemerintah juga mengatur dan mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama para PKL baik dari segi ekonomi, lingkungan dan lainnya.

Selain itu, dengan adanya kebijakan relokasi ini bukan hanya memberikan tempat kepada para PKL tapi juga bisa menjadi solusi untuk permasalahan social yang ada di masyarakat saat ini. Dengan adanya kebijakan ini juga bisa menjadi lapangan kerja bagi masyarakat yang masih bingung atau tidak mempunyai pandangan. Dalam segi ekonomi, selain untuk meningkatkan pendapatan para pedagang yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan maupun pengembangan sektor-sektoe penting lainnya.

Pemerintah bukan hanya menyediakan tempat lalu lepas tangan, namun juga memberikan pelatihan tenaga kerja maupun pengembangan infrastruktur, mengingat hal ini sangat diperlukan oleh kalangan masyarakat khususnya para pedagang kaki lima.

Kebijakan relokasi ini, selain disampaikan untuk menata kota lebih nyaman dan aman. Juga berisi kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Selain itu, dengan kebijakan ini juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam kebijakan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang dapat memberikan warga akses terhadap layanan dan peluang yang baik

